



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan XXX, Lahir di Halmahera Selatan, 21 Juli 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safri Nyong, S.H. dan Fardi Tolangara, S.H., Advokat dari Kantor Hukum SAFRI NYONG, S.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Poros Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 96/SKK/SN&A/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register 138/SK/2024/PN Lbh tanggal 6 Agustus 2024 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan XXX, Lahir di Halmahera Selatan, 26 April 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu D. Sumaila, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh



BAYU D. SUMAILA, S.H., M.H. & PARTNERS, yang beralamat di Desa Sawadai, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKH.Pdt/BS/VII/2024 tanggal 28 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register 139/SK/2024/PN Lbh tanggal 6 Agustus 2024 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 23 Juli 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2014 bertempat di Klasis Pulau-Pulau Obi Jemaat GPM SUM Rumah Gereja Getsemani sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 31 Mei 2017;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak atas nama Anak, Usia 10 tahun, Jenis Kelamin Perempuan dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak bulan juni 2019 hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi karena masalah antara lain:

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh



- a. Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat atau melakukan tindakan kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT);
- b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- c. Pada tahun 2020 Tergugat diketahui sudah menikah dengan wanita lain di Desa Kawasi, Kecamatan Obi;
- d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama bersepakat untuk Cerai;

4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain lagi sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang akan memberikan dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan secara agama Kristen pada hari Selasa 29 Desember 2014 bertempat di Klasis Pulau-Pulau Obi Jemaat GPM SUM Rumah Gereja Getsemani sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor : XXX tanggal 31 Mei 2017 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya agar di catatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir prinsipal dan kuasa hukumnya, Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Manguluang, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak beritikad tidak baik oleh Mediator berdasarkan penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang di benarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada poin 1 Gugatan Penggugat, yang dimana Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri yang sah sebagaimana pernikahan tersebut di laksanakan di Desa Sum pada tahun 2014;
3. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil Gugatan Poin 2 yang dimana pernikahan tersebut memiliki seorang anak yang saat dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa, Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat Poin 3a, dan 3b. Yang dimana Tergugat tidak pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun tindakan meminum minuman keras. Dan juga penggugat tidak pernah berselingkuh dengan wanita lain sebelum keluarnya kesepakatan secara lisan untuk Cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Tergugat tidak menolak untuk melakukan Perceraian dengan alasan bahwa;

Berdasarkan dengan uraian jawaban diatas, Tergugat dengan Hormat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus sebagai berikut;

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian yang tidak benar sebagaimana yang telah di jawab oleh Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sebagaimana menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo, et bono*).

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan replik melalui Sistem Informasi Elektronik walaupun telah diberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik melalui Sistem Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 22 Mei 2019, tanpa disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti P-1;**
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 8 Juni 2017, tanpa disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti P-2;**
3. Fotokopi dari fotokopi Akte Nikah Nomor XXX tanggal 29 Desember 2014, tanpa disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti P-3;**
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 31 Mei 2017, tanpa disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti P-4;**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan tersebut fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, bukti P-1 sampai dengan P-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya terhadap barang bukti ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 4 (empat) buah bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 Penggugat menikah dengan Tergugat bertempat di Klasis Pulau-Pulau Obi Jemaat GPM SUM Ruma Gereja Getsemani sesuai Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 31 Mei 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita masyarakat yang ada di kampung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang Anak perempuan berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Nenek (oma) Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

2. Saksi II, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 Penggugat menikah dengan Tergugat bertempat di Klasis Pulau-Pulau Obi Jemaat GPM SUM Ruma Gereja Getsemani sesuai Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 31 Mei 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita masyarakat yang ada di kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang Anak perempuan berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa keluarga Penggugat menceritakan kepada Saksi pada tahun 2023 Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk lalu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan pasangan yang berbeda serta memiliki keluarga masing-masing;
- Bahwa Tergugat menikah kembali terlebih dahulu setelah itu 1 (satu) tahun kemudian Penggugat juga menikah kembali;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Elektronik dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permohonan cerai Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2014 dan telah tercatat dalam catatan sipil pada tanggal 31 Mei 2017;
- Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang bernama ANAK berusia 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselingkuhan dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Labuha berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat diketahui tempat tinggal Tergugat di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sehingga Pengadilan Negeri Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dan ketentuan pasal 2 ayat (2)

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2014 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah **memenuhi syarat sahnya perkawinan** sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan bila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*”, oleh karenanya gugatan *a quo* beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* pertama Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa *petitum* Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat, maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi I** dan **Saksi II** diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat diantara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta termasuk salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap *petitum* kedua layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ketiga yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, maka Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebuah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020K/Pdt/1986 tertanggal 08 September 1987 dimana perkawinan yang putus karena perceraian apabila

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan melalui putusan pengadilan, maka perceraian tersebut wajib untuk di daftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka salinan Putusan tersebut agar segera diserahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk di daftarkan ke dalam buku register perkara yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap *petitum* ketiga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* pertama Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa *petitum* Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* keempat Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pokok sengketa dari perkara *a quo* adalah gugatan perceraian dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua *petitum* telah dikabulkan maka terhadap *petitum* kesatu, Majelis Hakim berpendapat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh, Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka biaya mediasi dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 29 Desember 2014 sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 31 Mei 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H. dan Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh tanggal 23 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mohtar Souwakil, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuha dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartika Wati, S.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohtar Souwakil, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp9.000,00;
anggulan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp179.000,00;

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)